



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR 0175/Pdt.G/2016/PA.Tlb

(sidang pertama)

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxxx** sebagai Peggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Xxxxxx** sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Fitri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Mukhrom, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Shobirin, S.HI., M.E.Sy. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh;
Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Peggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Peggugat menghadap sendiri;

Relas panggilan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.TIb tanggal 02 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan; _____





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati dan mendamaikan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang telah dibina bersama-sama selama ini, dengan Penggugat, namun tetap tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 pukul 09.00 WIB untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut karena pemberitahuan didepan sidang merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Sunlina Baiti, S.H.

Fitri, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0175/Pdt.G/2016/PATlb.

Lanjutan

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nuryanyi binti Tamsir, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxx, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke muka sidang sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tlb, tanggal 09 Mei 2016 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang;

Panggilan sebagai berikut;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan kembali kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 26 April 2016, dengan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Tlb;

Selanjutnya Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

KEPADA PENGGUGAT:

Bagaimana sikap Penggugat terhadap gugatan Penggugat tersebut?

Saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan saya itu;

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatan Penggugat?

Ya ada tambahan surat gugatan yaitu pada saat menikah Tergugat ada pengucapan talik talak maka Tergugat telah melanggar talik talak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 080/50/II/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 27 Februari 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti surat tersebut sebagai berikut: _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Xxxxxx umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.

Xxxxxx;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan semenda dengan Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya saksi kenal, Penggugat yang bernama Nuryanti dan Tergugat yang bernama Soim Sururi;

Apa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat?

Saksi adalah tetangga Penggugat;

Kapan Penggugat dengan Tergugat menikah?

Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;

Apakah saat menikah Tergugat membaca talik talak

Saat menikah Termohon membaca talik talak.

Di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Kibang Budi Jaya.

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Tidak, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ?

Tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah ?

Sejak bulan Februari tahun 2009 kira-kira sudah 7 tahun;

Apa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat?

Penyebabnya karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut?

Setahu saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah

Apakah saudara pernah melihat dan mendengar sewaktu Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar ?

Ya saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar?

Penggugat dan Tergugat mulai



selisih dan bertengkar sejak tahun 2009;

Di mana saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal?

Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Kibang Budi Jaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Mekar Sari;

Apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga?

Ya saksi sebagai orangtua Penggugat sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Apakah masih ada lagi yang akan saksi sampaikan?

Sudah, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi keluar dari ruang sidang;

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Mujiono bin Sabri umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.024 RW.008, di Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan darah dengan Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya saksi kenal Penggugat yang bernama Xxxxxx binti xxxxx dan Tergugat yang bernama Soim Sururi.

Apa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat?

Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Kapan Penggugat dan Tergugat menikah?

Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;

Di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Kibang Budi Jaya;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?

Tidak, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelahnya mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus;

Apakah saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Ya saksi sering melihat Penggugat



Apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut?

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah?

Apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah?

Dimana saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal?

Apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga?

Apakah masih ada lagi yang akan saksi sampaikan?

dan Tergugat bertengkar bahkan turut mendamaikan;

Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu;

Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat mau mencari pekerjaan.

Saat ini Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Tiyuh Kibang Budi Jaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Mekar Sari;

Kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.



Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak ada lagi tanggapan apapun yang akan disampaikan serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang menjatuhkan putusannya, lalu Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah selesai;

Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang diskor untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Penggugat meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai, skor sidang dicabut kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu Penggugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Kul.i Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx); dengan iwad sebesar Rp.10.000;(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat akan haknya apabila tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melalui Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk menyampaikan isi putusan tersebut kepada Tergugat dan dijelaskan kepadanya tentang haknya apabila tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan upaya perlawanan (*verzet*) kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan;

Setelah penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis, maka persidangan oleh Ketua Majelis dinyatakan selesai dan ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Sunlina Baiti, SH.

Fitri, S.H.I., M.H